

PERSEPSI AUDITOR TENTANG PENGARUH ETIKA, KOMPETENSI, DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Eni Suparni ¹⁾

Dewi Saptantinah Puji Astuti ²⁾

Fadjar Harimurti ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ eny_en@rocketmail.com

²⁾ dewi.astutie@gmail.com

³⁾ fadjarharimurti@gmail.com

ABSTRACT

Public Accounting Firm in their profession trying to improve audit quality is good, that produce audit reports to present the findings and report the truth about the financial condition of its clients, including when it occurs in violation of the client's accounting system. The purpose of this study were: 1) to analyze the significance of the influence of ethics, competence of auditors, auditor independence, and Law No. 5 of 2011 on Public Accountant to audit quality in the public accounting firm of Surakarta and Yogyakarta. 2) to analyze the moderating effects of Law No. 5 of 2011 on Public Accountant ethics influence the competence of auditors and auditor independence on audit quality in the public accounting firm of Surakarta and Yogyakarta. This study uses survey method, the type of data used quantitative and qualitative data, the data source used primary data and secondary data. The population in this study are all auditors who work in public accounting firms in the region of Surakarta and Yogyakarta. The number of samples in the study based on the number of questionnaires returned, as many as 53 respondents. The sampling technique using random sampling. Data collection methods are used: questionnaires and documentation. Data analysis technique used to test the validity, reliability test, classic assumption test and multiple linear regression analysis and test of absolute difference. In conclusion that ethics, the competence of auditors, auditor independence, and Law No. 5 of 2011 on Public Accountant positive and significant impact on audit quality in the public accounting firm of Surakarta and Yogyakarta. Law No. 5 of 2011 on Public Accountant does not moderate the effect of variable ethics, competence of auditors, auditor independence on audit quality.

Keywords: *ethics, competence, independence, Act No. 5 of 2011, audit quality.*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk secara jujur, tanpa manipulasi, dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Prastowo (2011: 7) menyatakan bahwa “dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*)”. Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang

berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan operasi perusahaannya.

Perusahaan dan profesi auditor di era persaingan yang sangat ketat ini sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. Perusahaan dan profesi auditor sama-sama harus mempertahankan eksistensinya di peta persaingan dengan perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya. Perusahaan menginginkan *unqualified opinion* sebagai hasil dari laporan audit, agar performanya terlihat bagus di mata publik sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar. Auditor di posisi ini berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Posisinya yang unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya.

Kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan audit yang mampu menyajikan temuan dan melaporkan dengan sesungguhnya tentang kondisi keuangan kliennya, termasuk apabila di dalamnya terjadi pelanggaran pada sistem akuntansi klien (Dwiyanti dan Fanani, 2014: 26). Kualitas audit sangat bergantung kepada etika, kompetensi dan independensi auditor. Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas audit. Setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan.

Kualitas audit juga ditentukan oleh kompetensi auditor, pentingnya peningkatan kompetensi merupakan syarat penting bagi pelaksanaan audit yang baik, sesuai yang tertulis pada Standar Profesional Akuntan Publik bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kompetensi dapat terus ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan pelatihan-pelatihan yang berkaitan, dan seiring dengan semakin seringnya melakukan proses audit karena auditor semakin banyak memiliki pengalaman menghadapi berbagai macam kasus yang pada akhirnya akan membuat dirinya semakin ahli dalam bidangnya. Penelitian Dwiyanti dan Fanani (2014) memberikan bukti empiris bahwa kualitas audit seorang auditor dipengaruhi oleh kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut.

Selain etika dan kompetensi auditor, independensi auditor harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Sikap independen menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang auditor, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mudah untuk dapat terus menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya. Banyak situasi dilemma etis yang menyebabkan akuntan tidak dapat independen, misalnya saat ada hasil temuan auditor yang tidak sesuai dengan harapan klien sehingga auditor dan auditee tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan (konflik audit). Padahal independensi merupakan kode etik yang harus dipegang teguh oleh auditor karena seberapa baikpun hasil audit yang telah dilakukan auditor akan menjadi tidak berarti jika independensinya terganggu karena auditor tidak akan bisa mengungkapkan pendapatnya secara bebas.

Hal inilah yang menarik untuk diperhatikan dalam profesi akuntan publik, di satu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun di sisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari klien dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka

independensi auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkannya.


Selain mengkaji pengaruh etika, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit, penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagai variabel pemoderasi, karena pada dasarnya tujuan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik adalah untuk meningkatkan kinerja dari auditor seperti dengan menjaga independensi dan integritas, serta meningkatkan kompetensi auditor. Undang-Undang ini dapat memberikan payung hukum kepada akuntan publik karena akuntan publik mempunyai peran utama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan entitas yang digunakan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sudah mengatur tentang syarat-syarat kecakapan dan kewenangan setiap orang yang terjun dalam profesi akuntan publik. Selain itu, Undang-Undang ini juga mewajibkan auditor untuk menjaga independensinya ketika menjalankan profesi audit serta bebas dari benturan kepentingan. Jadi, undang-undang ini mengharapkan adanya perbaikan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor melalui penerapan peraturan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi dan independensi auditor. Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian yang sehat, efisiensi, dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan Publik, meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik, serta melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis signifikansi pengaruh etika, kompetensi auditor, independensi auditor, dan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta. 2) Menganalisis efek moderasi Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik pada pengaruh etika kompetensi auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan skripsi agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Dari skema kerangka pemikiran di atas, terdapat tiga variabel, yaitu:

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel bebas adalah etika (X_1), kompetensi auditor (X_2), independensi auditor (X_3).

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah kualitas audit (Y).

3. Variabel moderasi

Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4).

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh faktor etika, kompetensi auditor dan independensi auditor. Besar kecilnya pengaruh etika, kompetensi auditor dan independensi auditor terhadap kualitas audit dapat dipengaruhi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Ada pengaruh yang signifikan etika terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta.

H2: Ada pengaruh yang signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta.

H3: Ada pengaruh yang signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta.

H4: Ada pengaruh yang signifikan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta.

H5: Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh etika terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta.

H6: Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta.

H7: Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survey, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian berdasarkan jumlah kuesioner yang kembali, yaitu sebanyak 53 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan: kuesioner dan dokumentasi. Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Etika

Etika adalah perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Variabel etika diukur dengan menggunakan skala Likert. Indikator etika dalam penelitian ini yaitu:

- a. Tanggung jawab profesi auditor
- b. Integritas auditor
- c. Sikap objektif dalam menjalankan tugas

2. Kompetensi Auditor

Kompetensi auditor adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Variabel kompetensi auditor diukur dengan menggunakan skala Likert. Indikator kompetensi auditor dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kompetensi di bidang audit
- b. Kompetensi lain dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai auditor.
- c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang akuntansi dan perpajakan
- d. Dapat bekerjasama dalam tim
- e. Kompetensi dalam membuat laporan audit.

3. Independensi Auditor

Independensi auditor adalah sikap mental auditor yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain dalam melaksanakan audit. Variabel independensi auditor diukur dengan menggunakan skala Likert. Indikator independensi auditor dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bebas dari Tekanan Klien
- b. Independen dalam melakukan audit
- c. Independen dalam menyampaikan laporan audit

4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik adalah aturan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat kecakapan dan kewenangan setiap orang yang terjun dalam profesi akuntan publik, serta mewajibkan auditor untuk menjaga independensinya ketika menjalankan profesi audit serta bebas dari benturan kepentingan, sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor berorientasi pada peningkatan kompetensi dan independensi auditor. Variabel Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik diukur dengan menggunakan skala Likert. Indikator Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pembatasan Pemberian Jasa
- b. Larangan bagi auditor menjadi rekan pada lebih dari satu KAP.
- c. Larangan bagi auditor merangkap jabatan
- d. Larangan memberikan jasa audit kepada klien yang telah diaudit oleh KAP lain pada periode yang sama.
- e. Larangan memberikan jasa selain jasa audit, review dan asurans.
- f. Pemalsuan, manipulasi dan perusakan kertas kerja.
- g. Larangan menerima imbalan jasa bersyarat
- h. Larangan menerima dan memberi komisi
- i. Pemalsuan dan manipulasi data dalam pemberian jasa pengauditan
- j. Larangan bagi KAP membuka kantor dalam bentuk lain, kecuali bentuk kantor cabang

5. Kualitas audit

Kualitas audit adalah integritas auditor dalam menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi kliennya. Variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan skala Likert. Indikator kualitas audit dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan.
- b. Melaksanakan perencanaan dan koordinasi.

- c. Kualitas laporan hasil audit
- d. Penilaian tindak lanjut hasil audit.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui jawaban kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1). Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson, kriteria pengujiannya menggunakan tingkat signifikansi = 0,05. Butir instrumen dinyatakan valid jika menghasilkan *p value* < 0,05. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach Alpha*, dengan kriteria pengujian apabila *Cronbach Alpha* > 0,60 dinyatakan reliabel, sebaliknya *Cronbach Alpha* < 0,60 tidak reliabel (Imam Ghozali, 2005: 140).

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variances Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS.
 - b. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.
 - c. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
 - d. Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS 21.
2. Pengujian Hipotesis
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji selisih mutlak.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden yang dijadikan sampel penelitian ditinjau dari jenis kelamin, usia, masa kerja dan tingkat pendidikan ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Gambaran Umum Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	41	77,36
	Perempuan	12	22,64
	Jumlah	53	100
Usia	< 25	3	5,66
	25 – 40	38	71,70
	> 40	12	22,64
	Jumlah	53	100,00
Masa Kerja	< 5 Tahun	3	5,66
	5 – 10 Tahun	42	79,25
	> 10 Tahun	8	15,09
	Jumlah	53	100,00
Tingkat Pendidikan	S-1	46	86,79
	S-2	7	13,21
	Jumlah	53	100,00

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

2. Hasil Uji Kualitas Instrumen

Hasil uji validitas instrumen mengenai variabel etika, kompetensi auditor, independensi auditor, Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan kualitas audit ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2: Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
	No. Item	<i>p-value</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Etika	1.	0,000	Valid	0,862	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
	6.	0,000	Valid		
Kompetensi auditor	1.	0,000	Valid	0,615	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,002	Valid		
Independensi auditor	1.	0,000	Valid	0,763	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,002	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
	6.	0,000	Valid		
Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik	1.	0,000	Valid	0,715	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
	6.	0,000	Valid		
	7.	0,000	Valid		
	8.	0,001	Valid		
	9.	0,001	Valid		
	10.	0,000	Valid		
Kualitas audit	1.	0,000	Valid	0,755	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
	6.	0,000	Valid		
	7.	0,000	Valid		
	8.	0,000	Valid		

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Hasil uji validitas mengenai variabel yaitu etika (X_1) sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, kompetensi auditor (X_2) sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, independensi auditor (X_3) sebanyak 6 item

kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) sebanyak 10 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$ dan kualitas audit (Y) sebanyak 8 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$.

Hasil uji reliabilitas mengenai variabel etika (X_1) sebesar 0,862, kompetensi auditor (X_2) sebesar 0,615, independensi auditor (X_3) sebesar 0,763, Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) sebesar 0,715 dan kualitas audit (Y) sebesar 0,755 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3: Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Tolerance (0,539); (0,729); (0,411); (0,400) $> 0,1$ VIF (1,837); (1,372); (1,2,434); (2,501) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p (0,333) $> 0,05$	Tidak ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	P (0,387); (0,453); (0,403); (0,179) $> 0,05$	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	p (0,656) $> 0,05$	Residual normal

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu etika (X_1), kompetensi auditor (X_2), independensi auditor (X_3) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) terhadap variabel terikat yaitu kualitas audit (Y). Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4: Hasil Analisis Regresi 1

Variabel	B	t	Sig.
Constant	-12,178	-4,447	0,000
Etika	0,295	3,788	0,000
Kompetensi Auditor	0,315	2,597	0,012
Independensi Auditor	0,321	3,114	0,003
Undang-Undang No. 5 Th. 2011	0,507	5,749	0,000
ABSZX1_ZX4	-0,436	-1,291	0,203
ABSZX2_ZX4	0,236	0,704	0,485
F-hitung = 85,739			0,000
Adjusted R Square = 0,867			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = -12,178 + 0,295X_1 + 0,315X_2 + 0,321X_3 + 0,507X_4$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : -12,178 artinya jika etika (X_1), kompetensi auditor (X_2), independensi auditor (X_3) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) sama dengan nol, maka kualitas audit (Y) adalah positif atau mengalami penurunan.
- b_1 : 0,295 artinya pengaruh variabel etika (X_1) terhadap kualitas audit (Y) positif, artinya apabila etika auditor meningkat, maka dapat meningkatkan kualitas audit (Y) di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta, dengan asumsi variabel kompetensi auditor (X_2) dan independensi auditor (X_3), dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) dianggap tetap.
- b_2 : 0,315 artinya pengaruh variabel kompetensi auditor (X_2) terhadap kualitas audit (Y) positif, artinya apabila kompetensi auditor meningkat, maka dapat meningkatkan kualitas audit (Y) di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta, dengan asumsi variabel etika (X_1), independensi auditor (X_3) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) dianggap tetap.
- b_3 : 0,321 artinya pengaruh variabel independensi auditor (X_3) terhadap kualitas audit (Y) positif, artinya apabila independensi auditor meningkat maka dapat meningkatkan kualitas audit (Y) di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta, dengan asumsi variabel etika (X_1), kompetensi auditor (X_2) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) dianggap tetap.
- b_4 : 0,507 artinya pengaruh variabel Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) terhadap kualitas audit (Y) positif, artinya apabila penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik meningkat maka dapat meningkatkan kualitas audit (Y) di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta, dengan asumsi variabel etika (X_1), kompetensi auditor (X_2) dan independensi auditor (X_3) dianggap tetap.

Berdasarkan hasil analisis, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta adalah variabel penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4), karena nilai koefisien regresi paling besar yaitu 0,507 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain (etika (X_1) sebesar 0,295, kompetensi auditor (X_2) sebesar 0,295 dan independensi auditor (X_3) sebesar 0,321).

6. Uji t

- a. Pengaruh Etika terhadap Kualitas Audit
Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,788 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan etika (X_1) terhadap kualitas audit (Y). Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang signifikan etika terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta”, terbukti kebenarannya.
- b. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit
Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,597 dengan *p-value* sebesar $0,012 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan kompetensi auditor (X_2) terhadap kualitas audit (Y). Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta”, terbukti kebenarannya.
- c. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit
Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,114 dengan *p-value* sebesar $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan independensi auditor (X_3) terhadap kualitas audit (Y). Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang

signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta”, terbukti kebenarannya.

d. Pengaruh Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 5,749 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) terhadap kualitas audit (Y). Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang signifikan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta”, terbukti kebenarannya.

7. Uji F

Hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 85,739 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu etika (X_1), kompetensi auditor (X_2), independensi auditor (X_3) dan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu kualitas audit (Y) di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta.

8. Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,867 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu etika (X_1), kompetensi auditor (X_2), independensi auditor (X_3) dan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) terhadap variabel terikat yaitu kualitas audit (Y) di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta sebesar 86,7% sedangkan sisanya ($100\% - 86,7\%$) = 13,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

9. Uji Selisih Mutlak 1

Hasil analisis diperoleh t hitung $|ZX_1 - ZX_4|$ sebesar -1,291 dengan p -value sebesar $0,203 > 0,05$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) tidak memoderasi pengaruh variabel etika (X_1) terhadap kualitas audit (Y), sehingga hipotesis ke-5 yang berbunyi: “Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh etika terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta” tidak terbukti kebenarannya.

10. Uji Selisih Mutlak 2

Hasil analisis diperoleh t hitung $|ZX_2 - ZX_4|$ sebesar 0,704 dengan p -value sebesar $0,485 > 0,05$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) tidak memoderasi pengaruh variabel kompetensi auditor (X_2) terhadap kualitas audit (Y), sehingga hipotesis ke-6 yang berbunyi: “Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta” tidak terbukti kebenarannya.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Etika terhadap Kualitas Audit

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,788 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan etika (X_1) terhadap kualitas audit (Y), sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang signifikan etika terhadap

kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta”, terbukti kebenarannya.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi etika auditor membuat auditor akan dapat bertahan dengan tekanan klien. Kemampuan auditor untuk dapat bertahan di bawah tekanan klien mereka tergantung dari kesepakatan ekonomi, lingkungan tertentu, dan perilaku di dalamnya mencakup etika profesional. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Kharismatuti dan Hadiprajitno (2012) yang menyatakan bahwa etika auditor dalam melakukan audit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

2. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,597 dengan p -value sebesar $0,012 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan kompetensi auditor (X_2) terhadap kualitas audit (Y), sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang signifikan kompetensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini berarti semakin baik kompetensi auditor maka semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan. Pentingnya peningkatan kompetensi merupakan syarat penting bagi pelaksanaan audit yang baik, sesuai yang tertulis pada standar umum bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Kompetensi dapat terus ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dan seiring dengan semakin seringnya melakukan proses audit karena auditor semakin banyak memiliki pengalaman menghadapi berbagai macam kasus yang pada akhirnya akan membuat dirinya semakin ahli dalam bidangnya.

Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugasnya dan sebaliknya jika kompetensinya rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan rendah pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dwiyanti dan Fanani (2014), Kusumawati (2013), Agusti dan Pertiwi (2013) serta Kharismatuti dan Hadiprajitno (2012) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,114 dengan p -value sebesar $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan independensi auditor (X_3) terhadap kualitas audit (Y), sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang signifikan independensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini berarti semakin tinggi independensi auditor maka dapat meningkatkan kualitas audit. Tingkat independensi merupakan faktor yang menentukan dari kualitas audit. Hal ini dapat dipahami karena jika auditor benar-benar independen maka tidak akan terpengaruh oleh kliennya. Auditor akan dengan leluasa melakukan tugas-tugas auditnya. Namun jika independensi terganggu misalnya jika mendapat tekanan-tekanan dari pihak klien maka kualitas audit yang dihasilkannya juga tidak maksimal.

Hasil pengujian hipotesis ketiga ini konsisten dengan hasil penelitian Dwiyanti dan Fanani (2014), Agusti dan Pertiwi (2013) serta Kharismatuti dan Hadiprajitno (2012) yang menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

4. Pengaruh Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 5,749 dengan p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) terhadap kualitas audit (Y), sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang signifikan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta”, terbukti kebenarannya.

Undang-Undang ini sudah mengatur tentang syarat-syarat kecakapan dan kewenangan setiap orang yang terjun dalam profesi akuntan publik. Selain itu, Undang-Undang ini juga mewajibkan auditor untuk menjaga independensinya ketika menjalankan profesi audit serta bebas dari benturan kepentingan. Jadi, Undang-Undang ini mengharapkan adanya perbaikan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dengan cara menerapkan peraturan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga independensi auditor. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kusumawati (2013) yang menyatakan bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

5. Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Memoderasi Pengaruh Etika terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh t hitung $|ZX_1-ZX_4|$ sebesar -1,291 dengan p -value sebesar $0,203 > 0,05$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) tidak memoderasi pengaruh variabel etika (X_1) terhadap kualitas audit (Y), sehingga hipotesis ke-5 yang berbunyi: “Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh etika terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta” tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh etika terhadap kualitas audit tidak diperkuat oleh Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

6. Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Memoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh t hitung $|ZX_2-ZX_4|$ sebesar 0,704 dengan p -value sebesar $0,485 > 0,05$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) tidak memoderasi pengaruh variabel kompetensi auditor (X_2) terhadap kualitas audit (Y), sehingga hipotesis ke-6 yang berbunyi: “Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta” tidak terbukti kebenarannya.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit tidak diperkuat oleh Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Hal ini konsisten dengan penelitian Kusumawati (2013) yang menyatakan bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik tidak memperkuat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

7. Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Memoderasi Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh t hitung $|ZX_3-ZX_4|$ sebesar 0,446 dengan p -value sebesar $0,658 > 0,05$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (X_4) tidak memoderasi pengaruh variabel independensi auditor (X_3) terhadap kualitas audit (Y), sehingga hipotesis ke-7 yang berbunyi: "Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memoderasi pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta" tidak terbukti kebenarannya.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit tidak diperkuat oleh Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Hal ini konsisten dengan penelitian Kusumawati (2013) yang menyatakan bahwa Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik tidak memperkuat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta. Kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta. Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta. Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Yogyakarta. Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik tidak memoderasi pengaruh variabel etika, kompetensi auditor, independensi auditor terhadap kualitas audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Restu dan Pertiwi, Nastia Putri. 2013. "Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik se Sumatera)". *Jurnal Ekonomi*. Volume 21. Nomor 3. Hal. 1-13.
- Aqmalia, Intania Nur. 2014. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Wilayah Surakarta dan Yogyakarta)". *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dwiyanti, Alfiyah Ariani dan Zaenal Fanani. 2014. "Analisis Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit". *Iqtishadia*. Vol. 7. No.1. Hal. 23-44.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kharismatuti, Norma dan P. Basuki Hadiprajitno. 2012. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Internal Auditor BPKP DKI Jakarta)". *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 1. Nomor 1. Halaman 1-10.
- Kusumawati, Armadyani. 2013. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang. Volume 1 No. 2. Hal. 1-34.
- Prastowo, Dwi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Edisi Ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.